

## ABSTRAKSI

Sejak kemenangan gilang gemilang Israel atas pasukan koalisi negara Arab, melalui Perang Enam Hari, Juni 1967, maka kota Jerusalem secara keseluruhan jatuh kedalam kekuasaan Israel, dan ini untuk pertama kalinya terjadi semenjak Jendral Titus dengan bala tentara Romawi pimpinannya menyerang dan menghancurkan kota Jerusalem pada tahun 70 masehi.

Jerusalem yang dalam bahasa Ibraninya disebut *Yarushalayim*, pada tahun 1947 oleh PBB dibagi atas dua bagian, yaitu untuk pemukiman bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina, dan Jerusalem oleh PBB dinyatakan sebagai kota internasional. Setelah Inggris mengundurkan diri dari Palestina pada tahun 1948, kedua bangsa tersebut terlibat dalam pertempuran sengit, antara lain memperebutkan Jerusalem. Perang berakhir setelah PBB membagi kota tersebut atas dua bagian, yaitu Jerusalem Timur yang dikenal sebagai *Kota Tua* dimana terdapat peninggalan suci dan bersejarah umat Yahudi dan Islam menjadi milik bangsa Palestina, dan Jerusalem Barat atau *Kota Baru* dibawah penguasaan dan yurisdiksi Israel yang baru mencanangkan diri sebagai negara merdeka dan menobatkannya sebagai ibukota negara.

Pada bulan Juni 1967, pecah Perang Enam Hari,

Israel sekaligus melancarkan serangan ke tiga arah, yaitu ke Daratan Tinggi Golan, kearah Terusan Suez, dan ke tepi Timur sungai Yordan. Dalam serangan tersebut, Israel berhasil mematahkan perlawanan pasukan gabungan negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, dan Iraq, serta berhasil pula merebut Jerusalem bagian timur yang selama ini dikuasai Yordania, dan menyatakan Jerusalem Timur sebagai bagian dari Jerusalem secara keseluruhan.

Dengan dikuasainya Jerusalem Timur oleh Israel, yang kemudian diklaim sebagai bagian dari ibukotanya, maka konflik mengenai status kota ini terus berlangsung sampai saat ini, dan belum ditemukan jalan keluarnya. Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat, dengan pemimpinnya Yasser Arafat telah memproklamkan Jerusalem Timur sebagai ibukota negara. Dilain pihak, kota ini baik secara *governmental control* maupun *absolute control*, saat ini sepenuhnya berada dibawah yurisdiksi dan penguasaan Israel, dan Israel pun sebagai negara berdaulat, telah mengklaim wilayah Jerusalem Timur ini sebagai bagian dari ibukotanya yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dengan adanya klaim dari kedua negara berdaulat tersebut, maka timbul permasalahan, yaitu *bagaimanakah status yuridis dari kota Jerusalem Timur ini, ditinjau*

*dari Hukum Internasional ?*

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua tujuan, yaitu : Tujuan yang pertama dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Tujuan yang kedua, dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pendapat atau pemikiran untuk memecahkan masalah status yuridis dari Yerusalem Timur, dan sekaligus untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dalam Hukum Internasional.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini, adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dikaji, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, selain itu juga menggunakan data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari data sekunder yang ada, serta mengklasifikasikan data tersebut sehingga memudahkan penggunaannya.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan dalam Piagam PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, akan saya terapkan terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan analisis datanya, dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang mendasarkan pada pemikiran yang logis, nalar, rinci, dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebagai hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa ternyata konflik mengenai Jerusalem Timur antara Israel-Palestina merupakan inti dan akar dari segala konflik yang terjadi antara kedua bangsa, dan diperlukan peranan yang lebih besar lagi dari Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan kembali perundingan mengenai proses perdamaian dari kedua bangsa, serta menghimbau kedua belah pihak yang bertikai untuk mema-

tuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338.

Penyusunan skripsi ini saya lakukan dengan cara melakukan studi kasus, yang saya peroleh dari pemberitaan-pemberitaan media massa yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang saya kaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap/fase, yaitu :

- Tahap persiapan : 4 minggu
- Tahap Pengumpulan Data : 2 bulan
- Tahap Pengolahan Data : 1 bulan

Akhirnya saya simpulkan bahwa sengketa Israel-Palestina mengenai status Jerusalem Timur, merupakan inti dan akar dari segala konflik yang terjadi antara kedua bangsa. Sengketa itu dimulai ketika dalam Perang Enam Hari, Juni 1967, Israel dibawah pimpinan Jendral Moshe Dayan, berhasil merebut kembali wilayah Jerusalem Timur yang sudah ± 18 abad, berada dibawah penguasaan bangsa non Yahudi. Israel kemudian mengklaim Jerusalem Timur sebagai bagian utuh keseluruhan Jerusalem yang dicanangkannya sebagai ibukota negara.

Israel dapat dipastikan tidak akan sudi untuk mengkompromikan status yuridis Jerusalem Timur, karena wilayah tersebut selain sudah dijadikan sebagai bagian dari ibukotanya, juga merupakan tempat dimana terdapat-

nya peninggalan-peninggalan bersejarah, dan tempat ibadah yang sangat vital dan sakral bagi bangsa Yahudi.

Usaha-usaha perdamaian yang telah dilakukan PBB berupa penetapan resolusi-resolusi, seringkali tidak mencapai sasaran yang diinginkan, karena disatu pihak, PLO sebagai wakil bangsa Palestina menghendaki dikembalikannya seluruh wilayah Palestina yang direbut Israel, sedangkan dipihak lain, Israel menghendaki agar keberadaannya diakui oleh negara-negara Arab pada khususnya, dan negara-negara Muslim pada umumnya.

